



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 658.1/ 51 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI DESA BEDAGAS  
KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya percepatan pembangunan tempat pengelolaan akhir sampah di desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Tim Percepatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Di Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Di Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


**KESATU** : Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah membantu dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan mengoptimalkan seluruh potensi untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga beserta sarana pendukung lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, dan sumber dana lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,



TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
8. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.


LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 658.1/51 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN  
AKHIR SAMPAH DI DESA BEDAGAS  
KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN  
PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR  
SAMPAH DI DESA BEDAGAS KECAMATAN PENGADEGAN  
KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN/DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua III
7.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8.	Kepala DLH Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
<b>I.</b>	<b>POKJA PENGADAAN TANAH</b>	
9.	Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Ketua Pokja
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
11.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala DINPERTAN Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Bidang Pertanahan pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Camat Pengadegan	Anggota
17.	Kepala Desa Bedagas	Anggota
<b>II.</b>	<b>POKJA PEMBANGUNAN FISIK</b>	
17.	Kepala DPU PR Kabupaten Purbalingga	Ketua Pokja
18.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
19.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Purbalingga	
20.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Kepala Bidang Bina Program pada DPU PR Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
<b>III.</b>	<b>POKJA PENGEMBANGAN</b>	
22.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua Pokja
23.	Sekretaris BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
24.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
25.	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada DPU PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
29.	Kepala Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
30.	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,



TASDI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 658.1/51 TAHUN 2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PERCEPATAN PEMBANGUNAN TEMPAT  
 PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI DESA  
 BEDAGAS KECAMATAN PENGADEGAN  
 KABUPATEN PURBALINGGA

TUGAS TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH  
 DI DESA BEDAGAS KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap Percepatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
2.	Wakil Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap Percepatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
3.	Ketua	Memimpin dan mengoordinasikan tugas-tugas Tim Percepatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
4.	Wakil Ketua I	Mengoordinasikan Pokja Pengadaan Tanah.
5.	Wakil Ketua II	Mengoordinasikan Pokja Pembangunan Fisik.
6.	Wakil Ketua III	Mengoordinasikan Pokja Pengembangan.
7.	Sekretaris	Menyiapkan administrasi kegiatan Tim Percepatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
8.	Wakil Sekretaris	Membantu sekretaris dalam mengadministrasi kegiatan Tim Percepatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
9.	Pokja Pengadaan Tanah	a. Mengidentifikasi/inventarisasi tanah milik Pemerintah Daerah, tanah milik desa, dan tanah milik masyarakat sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah; b. Memfasilitasi kegiatan identifikasi dan penaksiran harga tanah yang digunakan untuk Percepatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah; c. Mendorong percepatan proses pengadaan tanah untuk Percepatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
10.	Pokja Pembangunan Fisik	a. Mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung Tempat Pemrosesan Akhir Sampah; b. Penataan dan Penyediaan infrastruktur pendukung Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
11.	Pokja Pengembangan	a. Menginventarisasi/mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendorong percepatan maupun yang dapat menghambat Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan memperhatikan budaya lokal, faktor keamanan/kondusifitas, dan keterpaduan penyusunan RTRW. b. Fasilitasi perumusan pengembangan lanjutan terkait dengan pemanfaatan ruang pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI